



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KANTOR WILAYAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

Jalan Basuki, Bakmat RT. XXII/06, Telepon (0541) 23500, Samarinda 75117

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

Nomor 1205 / 126.2a/1e/ 1991

T a n t a n g

PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Timur,

Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1982 nomor 0374/U/1982 telah ditetapkan Pembinaan Sekolah Swasta ;

b. bahwa dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 nomor 014/C/Kep/1983, telah ditetapkan Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta ;

Mengingat : a. Undang-Undang Dasar 1945, pasal 31

b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
1. tanggal 14 Maret 1983, nomor 0173/O/1983
2. tanggal 12 Juli 1984, nomor 0304/O/1984

Memperhatikan : a. Surat permohonan pendirian sekolah Yayasan/ Penyelenggara Sekolah Swasta tanggal 10 November 1989 nomor 05/YTK/KT/XI/1989

b. Surat Rekomendasi Kepala Kantor Depdikbud Kotamadya Samarinda tanggal 19 Maret 1990 nomor 615/I126.1/1e/1990

c. Surat Rekomendasi Kepala Bidang Dikmonum Kanwil Depdikbud Propinsi Kalimantan Timur tanggal 6 Juni 1991 nomor 2372/126.7/1e/1991 beserta lampirannya.

d. Saran-saran Tim Pertimbangan Pendirian Sekolah Swasta Kanwil Depdikbud Propinsi Kalimantan Timur.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : a. Permohonan pendirian Sekolah Swasta yang tersebut di bawah ini pada Tahun pelajaran 1991 / 1992 (t i t . 15 Juli 1991)

DISETUJUI / DITOLAK / DITANGGALKAN

dengan dasar pertimbangan :

- a. Komponen Kelengkapan : Baik (Berdasarkan Bukum)
- b. Komponen Sarana / Prasarana : Cukup (Menurut Hak Pokok)
- c. Komponen Ketenagaan : Baik (Berdasarkan)
- d. Komponen Situasi Umum : Cukup

- Nama Sekolah Swasta : SMP- TUJUH-KELOPA, SAMARINDA
- Nomor Statistik Sekolah (NSS) : 20.4.16.60.01.001
- Alamat lengkap Sekolah : Jalan M. Yamin No. 6 Samarinda
- Yayasan/ Penyelenggara Sekolah Swasta : Yayasan Tunan Kelapa (Akto Bantar) No. 25, Tgl. 8-11-1989, Hardjo Gunung, ST

*) Diperbaharui tanggal 8-4-1991 No. 03/YTK/KT/IV/1991


Dengan ketentuan :

1. Sekolah Swasta yang telah disetujui pendiriannya tersebut diwajibkan :
 - a. Membuat laporan pendidikan kepada instansi yang berkepentingan.
 - b. Setiap awal tahun ajaran baru mengajukan Surat Keterangan Tercatat ulang melalui Bidang Pendidikan masing-masing. 1)
 - c. Melaksanakan administrasi pendidikan sesuai pedoman yang berlaku dengan tertib dan teratur.
2. Bilamana dalam 1 (satu) tahun Yayasan / Penyelenggara Sekolah Swasta yang bersangkutan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan, maka persetujuan ini akan batal dengan sendirinya.
3. Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekurangan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Asli Keputusan ini diberikan kepada Yayasan / Penyelenggara Sekolah Swasta yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 15 Juni 1991

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan Propinsi Kalimantan Timur



DR. MOHD. ANSYAD
NIP. 120043410

Tembusan yth :

1. Direktur Sekolah Swasta
Ditjen Dikdasmen Depdikbud Jakarta
2. Kepala Bidang Dikmonum
Kanwil Depdikbud Prop. Kaltim
3. Ketua Tim Pertimbangan Pendidikan Sekolah Swasta
Kanwil Depdikbud Prop. Kaltim, Kobamadya Samarinda
4. Kepala Kantor Depdikbud
- 5.

1) Dikirimkan kepada Kepala Seksi Sekolah Swasta Bidang **DAFTAR DAN MONITORING UMUM**
Kanwil Depdikbud, Propinsi Kalimantan Timur.

2) ...